



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS JABATAN DAN  
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 511 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan untuk menjamin efisiensi dan efektifitas penggunaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Paser.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Paser selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran.
8. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang dipergunakan pejabat struktural hanya untuk menunjang kegiatan operasional kedinasan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua).
9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang bersangkutan.
10. Pelaksana Lapangan adalah bidan, perawat, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, petugas penagih pajak, caraka.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. penetapan standar kebutuhan Kendaraan Dinas;
- b. Penggunaan Kendaraan Dinas;
- c. kewajiban dan larangan.

BAB II  
PENETAPAN STANDAR KEBUTUHAN KENDARAAN DINAS

Pasal 3

Penetapan standar kebutuhan Kendaraan Dinas untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi PD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III  
PENGUNAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 4

Kendaraan Dinas digunakan untuk kepentingan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu  
Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 5

Kendaraan Dinas Jabatan diberikan kepada :

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- c. Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV.

Bagian Kedua  
Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 6

Kendaraan Dinas Operasional berupa:

- a. kendaraan roda dua;
- b. kendaraan roda tiga;
- c. kendaraan roda empat; dan/atau
- d. kendaraan roda enam ke atas.

Paragraf 1  
Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua

Pasal 7

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat diberikan kepada pegawai dengan jabatan Pelaksana Lapangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Spesifikasi Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua) untuk bidan dan perawat berupa sepeda motor dengan kapasitas paling tinggi 125 cc.
- (3) Spesifikasi Kendaraan Dinas Operasional roda 2 (dua) untuk selain bidan dan perawat berupa sepeda motor dengan kapasitas silinder paling tinggi 200 cc.

Paragraf 2  
Kendaraan Dinas Operasional Roda Tiga

Pasal 8

Kendaraan Dinas Operasional roda 3 (tiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa kendaraan pengangkut sampah.

Paragraf 3  
Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat

Pasal 9

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c ditetapkan dengan spesifikasi sebagai berikut:
  - a. memiliki kapasitas paling tinggi silinder 1.500 cc;
  - b. kapasitas penumpang minimal 7 (tujuh) orang;
  - c. 4x2 untuk operasional lapangan;
- (2) Pengecualian spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Badan/Dinas/Kantor dengan ruang lingkup kerja medan jalan berat spesifikasi double gardan 4x4.

Paragraf 4  
Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam ke atas

Pasal 10

Kendaraan Dinas Operasional roda enam ke atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa truk dan bus.

BAB IV  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Kepala PD berkewajiban memastikan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional sesuai dengan pelaksanaan tugas kedinasan melalui kartu kendali.

Pasal 12

Kendaraan Dinas Operasional dilarang untuk:

- a. dibawa pulang ke rumah;
- b. dibawa oleh keluarga (anak/istri/suami dan keluarga lainnya) untuk kepentingan pribadi;
- c. digunakan untuk mudik/keluar kota untuk kepentingan pribadi.

BAB V  
MEKANISME PENGAWASAN

Pasal 13

Bupati melalui Kepala PD wajib mengawasi Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional pada masing-masing PD.

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan Kendaraan Dinas Operasional dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. pembuatan kartu kontrol/kartu kendali;
  - b. melakukan pencatatan setiap Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional;
  - c. memperhatikan kartu kontrol penggunaan Kendaraan Dinas Operasional serta catatan pengurangan Penggantian Fasilitas Kendaraan Dinas Jabatan (PFKDJ); dan
  - d. laporan rekap kartu kontrol/kartu kendali dilakukan setiap bulan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Format kartu kontrol/kartu kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pencatatan penggunaan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, Pejabat melakukan permohonan penggunaan Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Format Permohonan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI PEMELIHARAAN DAN PENGELOLAAN

#### Pasal 16

- (1) Pemeliharaan dan Pengelolaan Kendaraan Dinas Operasional dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. unsur Badan Keuangan Dan Aset Daerah;
  - b. unsur Inspektorat Daerah;
  - c. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  - d. unsur Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan evaluasi guna perbaikan yang diperlukan.

Pasal 17

Dalam hal kendaraan Dinas Operasional berupa sewa, pemeliharaannya dilakukan oleh penyedia kendaraan sewa.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 9 Agustus 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser



H. ANDI AZIS, SH  
NIP 19680816 1998031007

Format Kartu Kendali Kendaraan Dinas

**KOP Perangkat Daerah**

**KARTU KENDALI KENDARAAN DINAS**

Nomor Polisi :  
Merk/Type :  
Nomor :  
Rangka :  
Nomor Mesin :  
Bulan :  
Tahun :

No	Hari, Tanggal Pinjam	Nama Pengguna	Jabatan	Hari, Tanggal Kembali	Jumlah Hari	Keperluan	Tanda Tangan	
							Pinjam	Kembali

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

ttd

ANDI AZIS  
NIP 19680816 1998031007

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Kepala

Nama  
NIP

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS  
OPERASIONAL DI DAERAH

Format Permohonan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional

**Kop Perangkat Daerah**

**Pemohon**

Nama : .....(ASN)

NIP : .....

Jabatan : .....

Bulan, Tahun : .....

Hari/Tanggal Pinjam : .....

Hari/Tanggal Kembali : .....

Keperluan : .....

Jumlah Org yang : .....

Mengikuti

Pemohon,

.....

Catatan	Setuju	Paraf/TTD
Kepala/Sekretaris/Kabid.		

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser



H. ANDI AZIS, SH  
NIP. 19680816 1998031007

BUPATI PASER

ttd

FAHMI FADLI